

## ABSTRAK

Pelaksanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu kewajiban pemerintahan desa yang harus dilaksanakan dan merupakan bidang yang memerlukan pendanaan yang cukup besar, hal ini dikarenakan pelaksanaan pembangunan desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Pembangunan Desa dapat terlaksana karena adanya Dana Desa yang merupakan hasil kebijakan dari disahkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 pasal 19 ayat 2 yang menyatakan bahwa Dana Desa dalam penggunaannya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga Dana Desa menjadi sumber pendapatan desa yang paling besar dibandingkan sumber pendapatan yang lain. Besarnya Dana Desa yang dikeluarkan membuka kesempatan yang cukup luas bagi pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak pemerintahan desa, untuk dapat melakukan tindak kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber bukti berupa dokumen dan wawancara serta teknik penelitian yang digunakan adalah penjadohan pola.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan desa secara umum sudah cukup baik dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap-tahap pembangunan desa sudah sesuai dengan petunjuk peraturan yang ada.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas Desa, Dana Desa, Pembangunan Desa